

PERUBAHAN RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BOMBANA

2024

Kpt 621 TAHUN 2024: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PERUBAHAN RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BOMBANA.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi merencanakan program dan anggaran serta merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Pedoman Teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan";
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Perubahan Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Bombana.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 532 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Bombana.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juni 2024.